



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURDIN ALIAS DIGO;**
Tempat Lahir : Wawo;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 7 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pisang RT 017 RW 06, Kelurahan Rabanggodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN RBI tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN RBI tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
- Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Als DIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) senti meter, ujung berbentuk lancip, mata parang karatan, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan memiliki sarung berwarna kecoklatan, Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-129/R-BM/09/2022 tertanggal 28 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Nurdin Als Digo pada Minggu, 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat . atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas ketika saksi korban M. Taufiqurrahman sedang duduk nongkrong di taman pasar raba bersama dengan saksi M. Ali , saksi Arif Rahman dan terdakwa dan saat duduk tersebut tiba-tiba datang anak terdakwa yang bernama Satria Bimantara lalu berkata kepada terdakwa” BAPAK KENAPA DIKASI RUSAK JUALAN MAMA ? ” dan tanpa menjawab perkataan anaknya kemudian terdakwa langsung memukul anaknya tersebut dan setelah memukul kemudian anaknya langsung membalas sehingga terjadi saling pukul hingga saat itu keduanya saling berpelukan memukul dibawah aspal dan melihat kejadian tersebut saksi korban M. Taufiqurrahman bangun dari duduk lalu saksi melerai keduanya dengan cara menarik sdr. SATRIA BIMANTARA dan setelah mendorong sdr. SATRIA BIMANTARA kemudian saksi korban M. Taufiqurrahman kembali menahan terdakwa namun saat itu saksi korban M. Taufiqurrahman tidak kuat melerai sendiri selanjutnya saksi korban M. Taufiqurrahman berkata kepada saksi M. ALI “ ALI.....!!PEGANGIN RIAN ITU!!” sebutan untuk sdr. SATRIA BIMANTARA sehingga saksi M. ALI langsung memegang sdr. SATRIA BIMANTARA alias RIAN tersebut dan tidak lama setelah itu sdr. SATRIA BIMANTARA langsung berjalan menjauh kearah selatan lalu belok kecabang atau menuju kearah barat depan pertokoan pasar raba sementara terdakwa langsung mengambil parang yang disimpan didepan dasbor motor sebelah kiri lalu mengejar sdr.SATRIA BIMANTARA anaknya tersebut namun saat mengejar anaknya sudah pergi menjauh akhirnya terdakwa mengamuk dan penuh emosi sambil menenteng sebilah parang lalu kembali berjalan kearah utara menghampiri saksi korban M. Taufiqurrahman dengan berkata” SETAN, KENAPA KAMU PELUK SAYA..!!” melihat hal tersebut saksi korban M. Taufiqurrahman mulai ketakutan dan benar saja terdakwa langsung melempar parang tersebut kearah saksi korban M. Taufiqurrahman dan mata parang tersebut mengenai aspal serta mengeluarkan percikan api sehingga saksi korban M. Taufiqurrahman dengan penuh ketakutan langsung berlari menuju kearah barat menyusuri jalan raya depan toko ANDIKA dan berhenti didepan toko global mart yang jaraknya sekitar 100 (seratus meter) dan bersembunyi didepan toko tersebut dan beberapa saat saksi korban M. Taufiqurrahman bersembunyi dan tidak lagi

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa mengejar sehingga kembali ke lapangan PU dan menemui saksi M.Ali dan saksi Arif Rahman dan Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M. Taufiqurrahman merasa khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Rasanae Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa menguasai , membawa , mempunyai dalam mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Nurdin Als Digo pada Minggu, 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat . atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas ketika saksi korban M. Taufiqurrahman sedang duduk nongkrong di taman pasar raba bersama dengan saksi M. Ali , saksi Arif Rahman dan terdakwa dan saat duduk tersebut tiba-tiba datang anak terdakwa yang bernama Satria Bimantara lalu berkata kepada terdakwa” BAPAK KENAPA DIKASI RUSAK JUALAN MAMA ? ” dan tanpa menjawab perkataan anaknya kemudian terdakwa langsung memukul anaknya tersebut dan setelah memukul kemudian anaknya langsung membalas sehingga terjadi saling pukul hingga saat itu keduanya saling berpelukan memukul dibawah aspal dan melihat kejadian tersebut saksi korban M. Taufiqurrahman bangun dari duduk lalu saksi meleraikan keduanya dengan cara menarik sdr. SATRIA BIMANTARA dan setelah mendorong sdr. SATRIA BIMANTARA kemudian saksi korban M. Taufiqurrahman kembali menahan terdakwa namun saat itu saksi korban M. Taufiqurrahman tidak kuat meleraikan sendiri selanjutnya saksi korban M. Taufiqurrahman berkata kepada saksi M. ALI “ ALI...!!!PEGANGIN RIAN ITU!!!” sebutan untuk sdr. SATRIA BIMANTARA sehingga saksi M. ALI langsung memegang sdr. SATRIA

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA alias RIAN tersebut dan tidak lama setelah itu sdr. SATRIA BIMANTARA langsung berjalan menjauh ke arah selatan lalu belok ke cabang atau menuju ke arah barat depan pertokoan pasar raba sementara terdakwa langsung mengambil parang yang disimpan didepan dasbor motor sebelah kiri lalu mengejar sdr.SATRIA BIMANTARA anaknya tersebut namun saat mengejar anaknya sudah pergi menjauh akhirnya terdakwa mengamuk dan penuh emosi sambil menenteng sebilah parang lalu kembali berjalan ke arah utara menghampiri saksi korban M. Taufiqurrahman dengan berkata” SETAN, KENAPA KAMU PELUK SAYA..!!” melihat hal tersebut saksi korban M. Taufiqurrahman mulai ketakutan dan benar saja terdakwa langsung melempar parang tersebut ke arah saksi korban M. Taufiqurrahman dan mata parang tersebut mengenai aspal serta mengeluarkan percikan api sehingga saksi korban M. Taufiqurrahman dengan penuh ketakutan langsung berlari menuju ke arah barat menyusuri jalan raya depan toko ANDIKA dan berhenti didepan toko global mart yang jaraknya sekitar 100 (seratus meter) dan bersembunyi didepan toko tersebut dan beberapa saat saksi korban M. Taufiqurrahman bersembunyi dan tidak lagi melihat terdakwa mengejar sehingga kembali ke lapangan PU dan menemui saksi M.Ali dan saksi Arif Rahman dan Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M. Taufiqurrahman merasa khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Rasanae Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUIHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI M. TAUFIQURAHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengancaman terhadap saksi;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara melempari saksi dengan menggunakan sebilah parang hingga parang tersebut mengeluarkan percikan api saat berbenturan dengan aspal sehingga saksipun langsung berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara atau mengikuti jalan raya lalu berhenti didepan toko global mart dan bersembunyi didepan toko tersebut, dan selang beberapa saat kemudian setelah Terdakwa pulang kemudian saksi kembali duduk dilapangan PU bersama dengan rekan saksi sdr. ALI dan sdr. ARIF RAHMAN sambil memantau dan mengawasi kembalinya Terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yakni parang jenis patimura dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) senti meter, ujung berbentuk lancip, mata parang karatan, gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan menggunakan sarung.
- Bahwa kata-kata ancaman lain tidak ada selain Terdakwa berkata "SETAN...KENAPA KAMU PELUK SAYA".
- Bahwa jarak Terdakwa saat melempari saksi dengan menggunakan parang tersebut yakni sekitar 10 (sepuluh) meter saat itu saksi sedang berdiri usai meleraai keributan tersebut, dan setelah Terdakwa sekembali dari mengejar terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali dengan berkata "SETAN.. KENAPA KAMU PELUK SAYA " sehingga saat itu saksi ketakutan dan benar saksi usai berkata berkata demikian Terdakwa langsung melempari saksi dengan menggunakan parang dan saat itu saksi langsung berlari jig jag atau memutar agar tidak terkena mata parang yang dilempari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melempari saksi dengan menggunakan parang tersebut saksi ketakutan dan langsung lari menghindari dan menjauh kearah barat menyusuri jalan depan pertokon ANDIKA hingga berhenti didepan toko Global Mart.
- Bahwa pada waat itu saksi tidak melawan, melainkan saksi langsung lari menjauh dan bersembunyi didepan toko global mart.
- Bahwa penyebab Terdakwa melempari saksi karena Terdakwa tidak terima saksi meleraai dan memeluk dirinya saat Terdakwa saling pukul dengan terdakwa.

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa trauma dan ketakutan, karena seandainya parang tersebut mengenai badan Saksi Korban, tentunya akan melukai badan saksi, bahkan saking kerasnya Imeparan tesebut mata parang sempat mengeluarkan percikan api saat berbenturan dengan aspal.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang terpengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI ARIF RAHMAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 Wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempari kearah Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN dengan menggunakan sebilah parang sehingga Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMANpun langsung berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara atau mengikuti jalan raya lalu berhenti didepan toko global mart dan bersembunyi didepan toko tersebut, dan selang beberapa saat kemudian setelah Terdakwa Sdr. NURDIN alias DIGO pergi meninggalkan Taman Pasar Raba kemudian Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN kembali dan duduk dilapangan PU bersama dengan Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN dan sdr. ALI.
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan terkait dengan bagaimana ciri –ciri dari 1(Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. NURDIN alias DIGO. Hanya saja saksi mengetahui bila itu 1(Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang karena saat menyentuh aspal tersebut saksi mendengar suara benturan besi dengan aspal yang cukup keras.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah ada kata-kata ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa Sdr. NURDIN alias DIGO kepada Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN pada saat itu.

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa saat melempari Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN dengan menggunakan parang tersebut yakni kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) Meter.
- Bahwa saat itu Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN berlari dengan maksud untuk menghindari agar tidak terkena dari lemparan.
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN setelah kejadian tersebut yaitu merasa trauma dan ketakutan, karena seandainya parang tersebut mengenai badan Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, tentunya akan melukai badannya, bahkan saking kerasnya lemparan tersebut saksi mendengar suara benturan besi senjata tajam dengan aspal yang cukup keras.
- Bahwa Saksi Korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa Sdr. NURDIN alias DIGO;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman terhadap korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 Wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melempari kearah Saksi korban dengan menggunakan 1 (Buah) Pisau sehingga korban langsung berlari.
 - Bahwa ciri – ciri Senjata Tajam Jenis Pisau yang terdakwa gunakan tersebut yaitu berjenis pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Sentimeter dengan besi pisau yang telah terpotong setengah. –
 - Bahwa saat itu tidak ada kata – kata ancaman yang terdakwa ucapkan kepada Saksi korban. Terdakwa hanya melempari Saksi korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN kearah dirinya dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau.
 - Bahwa jarak terdakwa saat melempari korban yakni kurang lebih sekitar 15 (Lima Belas) Meter.

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saat itu korban berlari dengan maksud untuk menghindar agar tidak terkena dari lemparan tersebut.
- Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa merasa tidak terima saat SATRIA BIMANTARA Alias RIAN datang terdakwa dipegang oleh Saksi korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian dipukul Sdr. SATRIA BIMANTARA Alias RIAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 Wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melempari kearah Saksi korban dengan menggunakan 1 (Buah) Pisau sehingga korban langsung berlari.
- Bahwa benar ciri – ciri Senjata Tajam Jenis Pisau yang terdakwa gunakan tersebut yaitu berjenis pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Sentimeter dengan besi pisau yang telah terpotong setengah. –
- Bahwa benar penyebabnya yaitu karena terdakwa merasa tidak terima saat SATRIA BIMANTARA Alias RIAN datang terdakwa dipegang oleh Saksi korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian dipukul Sdr. SATRIA BIMANTARA Alias RIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, Atau Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NURDIN ALIAS DIGO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa "Secara Melawan Hukum" adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 Wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima telah melakukan pengancaman terhadap korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melempari kearah Saksi korban dengan menggunakan 1 (Buah) Pisau sehingga korban langsung berlari dan ciri – ciri Senjata Tajam Jenis Pisau yang terdakwa gunakan tersebut yaitu berjenis pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Sentimeter dengan besi pisau yang telah terpotong setengah. Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa merasa tidak terima saat SATRIA BIMANTARA Alias RIAN datang terdakwa dipegang oleh Saksi korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian dipukul Sdr. SATRIA BIMANTARA Alias RIAN;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan hal yang mendasari kewenangan terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.3. UNSUR MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :

- a) Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan, perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
- b) Paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
- c) Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi M. TAUFIQURAHMAN dan saksi ARIF RAHMAN dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul. 19.30 Wita, bertempat di Taman Pasar Raba Kel. Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima telah melakukan pengancaman terhadap korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melempari kearah Saksi korban dengan menggunakan 1 (Buah) Pisau sehingga korban langsung berlari dan ciri – ciri Senjata Tajam Jenis Pisau yang terdakwa gunakan tersebut yaitu berjenis pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Sentimeter dengan besi pisau yang telah terpotong setengah. Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa merasa tidak terima saat SATRIA BIMANTARA Alias RIAN datang terdakwa dipegang oleh Saksi korban Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian dipukul Sdr. SATRIA BIMANTARA Alias RIAN;

Menimbang, bahwa “Perbuatan terdakwa tersebut yang dirasakan oleh saksi TAUFIQURAHMAN sebagai suatu ancaman adalah memenuhi semua unsur rumusan dalik pasal 335 ayat (1) ke –1 KUHP, dengan demikian unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) senti meter, ujung berbentuk lancip, mata parang karatan, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan memiliki sarung berwarna kecoklatan, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN ALIAS DIGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURDIN ALIAS DIGO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) senti meter, ujung berbentuk lancip, mata parang karatan, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan memiliki sarung berwarna kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HORAS LE CAIRO PURBA, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FIKRY FATAHULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh I MADE ADI ESTU NUGRAHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

FIKRY FATAHULLAH, SH

Putusan No 255/Pid.Sus/2022/PN Rbi hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)